

BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (7) dan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
12. Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan. Dalam hal pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
13. Piutang Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Retribusi yang tercantum besarnya dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Teguran Retribusi Daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
21. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
22. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang melalui penghapusbukuan dan/atau penghaputagihan dari catatan piutang daerah.

23. Kadaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang pajak daerah, dan masa retribusi daerah yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutang retribusi daerah kecuali apabila Wajib Pajak atau Retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau Retribusi Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan, pedoman dan panduan dalam pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah; dan
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Daerah.

BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian kesatu Kriteria Piutang Pajak

Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan terhadap jenis pajak yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SPTD; atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

- d. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa

Pasal 4

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Piutang Pajak Daerah menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak Daerah, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang Perpajakan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak Daerah dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan Piutang Pajak Daerah dihitung sejak tanggal penyampaian Surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Pajak Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diketahui dari bukti pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
 - (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
 - (3) Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah dan Daftar Rekapitulasi Cadangan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. nama Wajib Pajak, Penanggung Pajak/ Penanggung Utang;
 - b. lokasi Objek Pajak Daerah;
 - c. lokasi Subjek Pajak, Penanggung Pajak atau Penanggung Utang;
 - d. nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. nomor Objek Pajak;
 - f. jenis Pajak Daerah;
 - g. tahun Pajak Daerah;
 - h. jumlah piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - j. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - k. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan/atau keterangan lain yang berkaitan.
- 1.

- (4) Bentuk format yang digunakan dalam teknis pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Paragraf 1
Pengajuan Usulan
Pasal 6

- (1) Kepala Bapenda dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Pajak untuk jumlah:
- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (2) Batasan nilai Piutang Pajak yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Pajak per Penanggung Utang.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Bapenda memperoleh pertimbangan penghapusan dari Bupati.

Pasal 7

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:

- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
- b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Pajak dari Bupati.

Pasal 8

Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:

- a. daftar nominatif Penanggung Utang;
- b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
- c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Pajak dari Bupati.

Paragraf 2
Pemberian Pertimbangan
Pasal 9

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Kepala Bapenda dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat Piutang Pajak Sementara Belum Dapat Ditagih.
- (2) Dalam hal Piutang Pajak berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), diajukan secara tertulis dengan dilampiri

surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:

- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Dalam hal Piutang Pajak berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (5) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 10

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditindaklanjuti Bupati dengan melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada:
 - a. Kepala Bapenda yang mengajukan usulan; dan/ atau
 - b. pihak lain yang terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Pajak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/ atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Pajak tidak dapat diberikan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak:
 - a. pertimbangan penghapusan dapat diberikan, Bupati menyampaikan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Pajak kepada Kepala Bapenda yang mengajukan permintaan pertimbangan; atau
 - b. pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan, Bupati menyampaikan penolakan pemberian pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Pajak kepada Kepala Bapenda yang mengajukan permintaan pertimbangan.

Paragraf 3

Penetapan

Pasal 12

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Pajak ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 13

Setelah ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Pajak diberitahukan oleh Kepala Bapenda.

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI Bagian Kesatu Kriteria Piutang Retribusi

Pasal 14

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi dilakukan terhadap jenis Retribusi yang tercantum dalam :
 - a. SKRD;
 - b. STRD; atau
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa dapat dihapuskan jika piutang Retribusi Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi Daerah orang pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Wajib Retribusi, Penanggung Retribusi/Penanggung Utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Retribusi, Penanggung Retribusi/Penanggung Utang tidak lagi mempunyai harta kekayaan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah dari pihak berwenang;
 - c. Wajib Retribusi, Penanggung Retribusi/Penanggung Utang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi hutang Retribusinya;
 - d. Wajib Retribusi/Penanggung Utang menjalani hukuman atas tindak pidana Retribusi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. Wajib Retribusi/Penanggung Utang terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Intansi yang berwenang.
 - f. Dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak dapat ditemukan atau telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang Perpajakan atau dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*); dan/atau
 - g. Wajib Retribusi, Penanggung Retribusi/ Penanggung Utang tidak dapat diketemukan lagi karena:
 1. pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; atau
 2. meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Piutang Retribusi Daerah bagi Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Wajib Retribusi/Penanggung Utang bubar, likuiditas, atau pailit dan Penanggung Pajak atau Retribusi tidak dapat ditemukan; dan/atau
 - b. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan atau tidak telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan di bidang Perpajakan atau dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Piutang Retribusi Daerah Orang Pribadi atau Badan/Penanggung Utang dapat dihapuskan jika :

- a. berdasarkan hasil validasi data, ditemukan data piutang Retribusi Daerah yang sama terhadap satu Wajib Retribusi terhadap satu Retribusi/Penanggung Utang yang sama berdasarkan penelusuran/penelitian oleh Tim Peneliti yang disertai Berita Acara;
- b. berdasarkan hasil validasi data lapangan Objek Pajak tidak ditemukan; dan
- c. sebab lain berdasarkan hasil penelitian atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Kedaluwarsa
Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Piutang Retribusi Daerah menjadi kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi Daerah, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi Daerah dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan Piutang Retribusi Daerah dihitung sejak tanggal penyampaian Surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diketahui dari bukti pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Retribusi Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan Peraturan-Undangan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (3) Daftar Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Rekapitulasi Cadangan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. nama Wajib Retribusi, Penanggung Retribusi/Penanggung Utang;
 - b. lokasi Objek Retribusi Daerah;
 - c. lokasi Subjek Retribusi Daerah, Penanggung Retribusi/Penanggung Utang;
 - d. nomor Pokok Wajib Retribusi;
 - e. jenis Retribusi Daerah;
 - f. tahun Retribusi Daerah;
 - g. jumlah piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan

- j. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan/atau keterangan lain yang berkaitan.
- (4) Bentuk format yang digunakan dalam teknis pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi
Paragraf 1
Pengajuan Usulan
Pasal 17

- (1) Kepala Bapenda dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Retribusi untuk jumlah:
- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (2) Batasan nilai Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Retribusi per Penanggung Utang.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Bapenda memperoleh pertimbangan penghapusan dari Bupati.

Pasal 18

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:

- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
- b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Retribusi dari Bupati.

Pasal 19

Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:

- a. daftar nominatif Penanggung Utang;
- b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
- c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi dari Bupati.

Paragraf 2
Pemberian Pertimbangan
Pasal 20

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Kepala Bapenda dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat Piutang Retribusi Sementara Belum Dapat Ditagih.
- (2) Dalam hal Piutang Retribusi berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diajukan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Dalam hal Piutang Retribusi berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (5) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 22

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditindaklanjuti Bupati dengan melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada:
 - a. Kepala Bapenda yang mengajukan usulan; dan/ atau
 - b. pihak lain yang terkait.

Pasal 23

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Retribusi dapat diberikan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/ atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Retribusi tidak dapat diberikan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak:
 - a. pertimbangan penghapusan dapat diberikan, Bupati menyampaikan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Retribusi kepada Kepala Bapenda yang mengajukan permintaan pertimbangan; atau
 - b. pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan, Bupati menyampaikan penolakan pemberian pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Retribusi kepada Kepala Bapenda yang mengajukan permintaan pertimbangan.

Paragraf 3

Penetapan

Pasal 24

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Retribusi ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 25

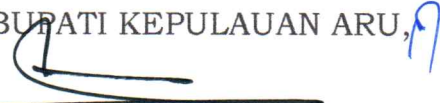
Setelah ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Retribusi diberitahukan oleh Kepala Bapenda.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal, 27 Juni 2024

§ BUPATI KEPULAUAN ARU, 

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal, 27 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

JACOB UBYAAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

FORMAT ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Form 1 : Surat Pernyataan Lunas Bayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dobo, 20..
Kepada Yth.
Kepala PD.....
Kabupaten Kepulauan Aru
Di -
Tempat

SURAT PERNYATAAN LUNAS BAYAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWP :
Pekerjaan :
Alamat :
No Tlp/HP :
Bertindak selaku ☐ Wajib Pajak /Wajib Retribusi
☐ ☐ Wakil Kuasa

Dari Wajib Pajak / Wajib Retribus:
Nama :
NPWPD/NPWPR/NOP :
Alamat :

Menyatakan telah melunasi hutang Pajak Daerah dan / atau Retribusi
Daerah berdasarkan :

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ☐ STPD | ☐ | ☐ | SK Pembetulan |
| SPPT PBB-P2 | | | |
| ☐ SKPD | ☐ | ☐ | SK Keberatan |
| ☐ SKRD | | | |
| ☐ SKPDKB | ☐ | ☐ | Putusan Banding |
| ☐ STRD | | | |
| SKPDKBT | ☐ | | Putusan Peninjauan Kembali |

Sebagai berikut :

Jenis Pajak / Retribusi	Masa / Tahun Pajak / Retribusi	Nomor Ketetapan / Keputusan / Putusan	Jumlah Pajak/Retribusi yang telah dibayar (Rp)	Tanggal Pembayaran
1	2	3	4	5
Jumlah				

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

1. fotocopy tanda bukti identitas dan/atau Kartu Keluarga;
2. surat kuasa bermeterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya)
3. bukti Asli lunas pembayaran Pajak Daerah/ Retribusi Daerah yang dimilik; dan
4. bukti lain atas pembayaran Pajak Daerah/ Retribusi Daerah yang telah dilaksanakan baik melalui tempat pembayaran elektronik, pembayaran melalui Online System atau melalui pembayaran manual.

Demikian surat pernyataan lunas bayar kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak / Wajib Retribusi/ wakil/kuasa

.....

DAFTAR NOMINATIF PIUTANG PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH PEMELIHARAAN BASIS DATA

No	SPPT/SKPD/SK RD/ STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d.....	KET.
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah											

Dobo,20

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

.....
NIP.

.....
NIP.

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH
PADA BADAN / DINAS
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER
TAHUN

No	SPPT/SKPD/ SKRD/ STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH											

Dobo,20

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KEPALA BIDANG

.....
NIP.

.....
NIP.

Form 4 : Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah / Retribusi Daerah

DAFTAR CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH

No	SPPT/SKPD/ SKRD/ STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH											

Dobo,20

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KEPALA BIDANG

.....
NIP.

.....
NIP.

Form 5 : Daftar Lunas Pembayaran Pajak Daerah / Retribusi Daerah Pasca Penyampaian STPD / STRD

PENDAFTARAN LUNAS PEMBAYARAN PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH PASCA PENYAMPAIAN STPD / STRD

No	SPPT/SKPD/ SKRD/ STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP / NPWPD/ NPWRD	Jumlah Tagihan Pajak/Retribusi (Rp)	Tanggal Pelunasan	Ket.
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

Dobo,20

Mengetahui,
KEPALA BIDANG

KEPALA SUBBID / SEKSI

.....
NIP.

.....
NIP.

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

.....
NIP.

FORM 6 : DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH YANG ADA PADA BADAN / DINAS / KANTOR

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH
PADA BADAN / DINAS / KANTOR
DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN

NO	U R A I A N	JUMLAH								KET
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
	JUMLAH ..									

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Dobo,20
KEPALA BIDANG

.....
NIP.

.....
NIP.

Kop Dinas

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
Nomor :

DATA MENGENAI WAJIB PAJAK / WAJIB RETRIBUSI / PENANGGUNG PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN PENELITIAN ADMINISTRASI SEBAGAI BERIKUT :

No	SPPT/SKPD/SKRD/ STPD/STRD			Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/ Retribusi (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Ket.
	No	Tgl			Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH												

KESIMPULAN DAN SARAN

Dobo,20

Mengetahui,
KEPALA BIDANG

PENELITI.

.....
NIP.

.....
NIP.

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

.....
NIP.

Form 8 : Berita Acara / Surat Pernyataan / Keterangan Penelitian Lapangan

BERITA ACARA / SURAT PERNYATAAN /KETERANGAN PENELITIAN LAPANGAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal Kami :

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor tanggal bulan

tahun telah melakukan penelitian lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah / Wajib Pajak Retribusi Daerah :

Nama :
.....

NOP/NPWPDP/NPWRD :
.....

Nomor Kohir (SPPT/SKPD/SKRD/ STPD/STRD) :
.....

Atas :
Jenis Pajak :
.....

Merek dan Jenis Usaha :
.....

Tahun piutang :
.....

HASIL PENELITIAN

No	Perincian	Kenyataan pada saat penelitian	Ket
1	Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak sanggup melunasi piutang.		
2	Wajib Pajak/Wajib Retribusi meninggal dunia.		
3	Usaha pailit.		
4	Usaha tutup.		
5	Objek pajak/retribusi tidak diketahui.		
6	Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak diketahui keberadaanya.		
7	Objek Pajak/Retribusi pindah alamat dan alamat baru tidak diketahui.		
8	Tidak mempunyai harta kekayaan.		
9	Tidak mempunyai jaminan untuk membayar hutang kepada PEMDA Kap. Kep. Aru		
10	Lain-lain (jelaskan).....		

Demikian Berita Acara / Surat Pernyataan / Keterangan Penelitian Lapangan ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

.....,
20.....

Wajib Pajak/Retribusi
Wakil Kuasa

.....

TIM PENELITI

.....

NIP.

.....

NIP.

Mengetahui,
Lurah/Kades

.....

.....

NIP.

Form 9 : Laporan Hasil Penelitian Lapangan secara Individual

Kop Dinas

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Nomor :

Surat Perintah Tugas Nomor : -----
Tanggal Penelitian : -----

I. DATA MENGENAI WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG PAJAK/PENANGGUNG RETRIBUSI ORANG PRIBADI/BADAN SEBAGAI BERIKUT :

1. NOP/SKPD/SKRD/NO KOHIR :	-----
2. Nama WP/WR :	-----
3. Pekerjaan :	-----
4. Lokasi Objek Pajak/Retribusi :	-----
5. Lokasi Subjek Pajak/Retribusi:	-----
6. Desa/Kelurahan :	-----
7. Kecamatan :	-----
8. Ahli Waris	
- Nama :	-----
- Alamat :	-----
- No. Telepon/HP :	-----
9. Nama/Merek Perusahaan :	-----
- Alamat Kantor Pusat :	-----
- Alamat Kantor Cabang :	-----
- Telepon/HP :	-----
- Jabatan :	-----
- Nomor Akte Pendirian :	-----

II. DATA MENGENAI TUNGGAKAN PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH

No	STTP/SKPD/SKRD /STPD/STRD		Kualitas Piutang / Retribusi	Tahun Pajak/ Retribusi	Jumlah Pajak/ Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/ Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d ...
	No	Tgl						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

III. DATA LAIN YANG BERKENAN DENGAN PENAGIHAN :

- Keputusan angsuran/penundaan pembayaran Pajak/Retribusi : -----
- Surat Keberatan/Banding : -----
- Nomor dan Tanggal Surat Teguran : -----
- Nomor dan Tanggal Surat Paksa : -----
- Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita : -----
- Tanggal Pelelangan : -----

IV. LAMPIRAN (SURAT-SURAT YANG DIANGGAP PENTING)

1. -----
2. -----

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Petugas Peneliti Badan / Dinas / Kantor
.....

.....
NIP.

Menyetujui,
KEPALA DESA / LURAH

.....
NIP.

Petugas Peneliti Desa / Kelurahan
.....

.....
NIP.

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN
Nomor :

Surat Perintah Tugas Nomor : -----
Tanggal Penelitian : -----

I. DATA MENGENAI WAJIB PAJAK / WAJIB RETRIBUSI / PENANGGUNG PAJAK / PENANGGUNG RETRIBUSI ORANG PRIBADI / BADAN
SEBAGAI BERIKUT :

No	SPPT/SKPD/ SKRD/ STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d.....	Kenyataan pada saat penelitian	Ket
	No	Tgl		Objek Pajak/ Retribusi	Subjek Pajak/ Retribusi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH												

II. DATA LAIN YANG BERKENAN DENGAN PENAGIHAN :

- Keputusan angsuran/penundaan pembayaran Pajak/Retribusi : -----
- Surat Keberatan/Banding : -----
- Nomor dan Tanggal Surat Teguran : -----
- Nomor dan Tanggal Surat Paksa : -----
- Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita : -----
- Tanggal Pelelangan : -----

III. LAMPIRAN (SURAT-SURAT YANG DIANGGAP PENTING)

- 1. -----
- 2. -----

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dobo, 20.....

Petugas Peneliti Badan / Dinas / Kantor
.....

Petugas Peneliti Desa / Kelurahan
.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Menyetujui,
KEPALA DESA / LURAH

.....
NIP.

Form 11 : USULAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH /
RETRIBUSI DAERAH

KOP SURAT

Dobo,

Nomor :
Sifat :
Lampiran:
Hal : Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah /
Retribusi Daerah

Kepada
Yth. Bupati Kepulauan Aru
Di
Dobo

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah / Retribusi Daerah dengan Daftar Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah (*data sebagaimana terlampir*).

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
.....
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

.....
NIP.

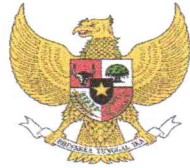
DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH

No	SPPT/SKPD /SKRD/ STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak /Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak /Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d.....	Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
	No	Tgl		Objek Pajak /Retribusi	Subjek Pajak /Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH											

Dobo,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

.....
NIP.

Form 13 : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR :

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH

BUPATI KEPULAUAN ARU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penatausahaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah, terdapat piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Tahun sampai dengan Tahun Yang tidak dapat tertagih lagi;
 - b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata usaha Piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang baik, perlu menghapus Piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah pada

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Piutang Pajak Daerah / Retribusi Daerah Tahun sampai dengan Tahun Pada sebesar Rp (.....) dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak Daerah / Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
BUPATI KEPULAUAN ARU

TTD

.....

Tembusan :

1. Inspekturan Kab. Kep. Aru di Dobo;
2. Kepala BPKAD Kab. Kep. Aru di Dobo;
3. Kepala BAPENDA Kab. Kep. Aru di Dobo.

Form 14 : Daftar Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No	SPPT/SKPD/ SKRD/ STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d.....	Ket
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/ Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH											

Dobo, Bulan 20....

BUPATI KEPULAUAN ARU,

TTD

.....

Form 15 : Daftar Rekapitulasi Penghapusan Piutang Pajak Daerah / Retribusi Daerah dari Tahun s/d Tahun

DAFTAR REKAPITULASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH

DARI TAHUN S/D TAHUN

[illegible]

Dobo, ... Bulan 20...

BUPATI KEPULAUAN ARU,

TTD

.....

BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA